

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil laporan penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk dapat mengetahui letak perbedaannya penelitian terdahulu dan penelitian ini yang kemudian dapat dianalisis, dikaji serta dikritisi lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, metode, jenis pendekatan dan teknik pengumpulan data. Dibawah adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa sudah banyak dilakukan salah satunya dilakukan oleh Ikbal Hidayat (2018) dengan judul penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Ikbal Hidayat menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengambilan sampel data dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut, *Pertama* Peran aktif dan tanggungjawab dalam menjalankan Musyawarah Desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat. Namun tidak semua anggota berperan aktif dalam memberikan ide-ide dan inovasi dalam musyawarah Desa, hanya sebagian orang yang menjadi ujung tombak dalam keaktifan BPD, dimana pelaksanaan musyawarah Desa itu banyak pihak yang berpartisipasi walaupun dari lapisan masyarakat hanya beberapa saja. *Kedua*, hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan Desa

pada prinsipnya kurang terjalin dengan baik, dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam penyusunan pembuatan Peraturan Desa. *Ketiga*, Responsipitas BPD dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat, bahwasanya BPD belum mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam menjaring aspirasi dari masyarakat. BPD hanya menyerap aspirasi yang merupakan bagian dari program prioritas Desa, sedangkan program yang bukan prioritas Desa cenderung diabaikan. Selain itu masyarakat juga kurang begitu paham tentang peran BPD, jadi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Kamaluddin (2016) dengan Judul Penelitian Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3 (tiga) tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, dari 6(enam) tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005. Selanjutnya Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes.

- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Supriadi Jaya abadi (2018) dengan Judul penelitian Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 bulan dan berlokasi di Desa Batu Belerang Kabupaten Sinjai. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam proses Legislasi peraturan di Desa, apakah mereka paham tentang teknis pembuatan peraturan di Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Adapun tahap pembuatan peraturan di Desa Batu Belerang yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu; (A) tahap inisiasi, (B) sosio-politis dan (C) tahap yuridis. Selain itu adapun faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan peraturan Desa Batu Belerang terdiri dari faktor pendukung yakni rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat Desa Batu Belerang dan faktor sosial budaya yang ada di Desa Batu Belerang, serta adapun Faktor penghambat Dalam pembuatan Peraturan di Desa Batu Belerang yakni kurangnya kordinasi

Pemerintah Desa dengan BPD Batu Belerang dalam Proses pengumpulan Aspirasi, serta lamannya pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi peraturan yang telah di tetapkan.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Miffthahuddin, 2018 dengan judul penelitian “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Panggugarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”. Penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah dikelola dengan transparansi, dengan menggunakan media informasi digital. Namun, meskipun pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Meisy Egi Yalti, 2020 dengan judul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Kampung Arul Putih dan bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan bahilo dan papan informasi di beberapa titik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampung Arul Putih

sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat kampung Arul Putih. Kemudian Kampung Arul Putih juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Penelitian keenam dilakukan oleh Arista Widiyanti, 2017 dengan Judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Kandung dan Sumberejo di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan).” Pada penelitian ini lebih berfokus membandingkan dua Desa yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Sumberejo sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan pada tahap penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta didukung dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Sedangkan Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan, bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat, namun juga dalam pihak internalnya sendiri.

Dengan adanya beberapa penelitian yang meneliti tentang peran Badan Permusyawaratan Desa, hal ini membuktikan bahwa peran BPD menarik untuk diteliti. Akan tetapi, dari sejumlah penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa belum ditemukan sebuah penelitian tentang peran BPD dalam Transparansi Pembangunan Desa. Kemungkinan ini terjadi karena sedikitnya kasus atau permasalahan yang ada untuk dijadikan topik penelitian. Berikut ini akan di petakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Penelitian Terdahulu

| NO | Peneliti, Judul Penelitian, Tahun dan Penerbit | Variabel yang diteliti/Fokus Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|
| 1. | Ikbal Hidayat, 2018. <i>Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta.</i> | Peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dilihat dari aspek penyelenggaraan Musyawarah Desa, kerjasama dalam pembuatan Peraturan Desa dan menjangring aspirasi masyarakat. | Peran aktif dan tanggungjawab dalam menjalankan Musyawarah Desa, hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Responsipitas BPD dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat. |
| 2. | Kamaluddin, 2016. <i>Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Universitas Negeri Makassar, Makassar.</i> | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. | Pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3 tugas pokok yang dilaksanakan, faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dipngaruhi oleh 2 faktor. |
| 3. | Supriadi Jaya abadi, 2018. <i>Peranan Badan Permusyaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai</i> | Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang No.3 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan Dan Belaja Desa (APBDesa). | Peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Sinjai. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar. | | proses Legislasi peraturan di Desa, apakah mereka paham tentang teknis pembuatan peraturan di Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. |
| 4 | Eva Widiastutiningrum, 2017. <i>Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.</i> Universitas Negeri Semarang, Semarang. | Peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawasi seluruh aspek dalam pemerintah Desa Colo. | Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, tidak ditemukan penyelewengan ataupun kecurangan dari pemerintah Desa Colo. |
| 5. | Nasrul Haq, 2019. <i>Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.</i> Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar. | situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengawasan BPD terhadap alokasi dana Desa di Desa bontosunggu kecamatan bajeng kabupaten gowa. | Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD |
| 6. | Miftahuddin, 2018. <i>Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Panggugarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.</i> Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. | Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa | pengelolaan Dana Desa sudah dikelola dengan transparansi, dengan menggunakan media informasi digital. Namun, meskipun pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | rendah. |
| 7. | I Wayan Irfan M, 2017. <i>Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)</i> . Universitas Lampung, Lampung. | Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa | pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Sidoharjo sudah dilakukan cukup maksimal. Namun, mengenai pelaporan masih terhambat karena pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dibuat oleh aparat Desa |
| 8. | Arista Widiyanti, 2017. <i>Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa</i> . Studi pada Desa Kandung dan Sumberejo di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang. | Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa | Berdasarkan PERMENDAGRI menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Sumberejo sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan pada tahap penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta didukung dengan adanya partisipasi dari masyarakat. |
| 9. | Meisy Egi Yalti, 2020. <i>Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah</i> . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. | Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah | pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, |

| | | | pelaporan dan pertanggung jawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. |
|----|---|--|---|
| NO | Peneliti, Judul Penelitian, Tahun dan Penerbit | Variabel yang diteliti/Fokus Penelitian | Hasil Penelitian |
| 1. | Ronaldo, 2021. Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional (Study Kasus Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo). Universitas Panca Marga, Probolinggo. | Peran BPD Dalam Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional | |

B. Kerangka Dasar Teoritik

1. Peran

a. Pengertian

Peran menurut Soerjono Soekanto (dalam Lantaeda, Lengken dan Ruru, 2017), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donnelly (dalam Lantaeda, Lengken dan Ruru, 2017) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi (dalam Lantaeda, Lengking dan Ruru, 2017) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut menurut Lantaeda, Lengking dan Ruru (2017) :

- 1) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- 2) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- 3) Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- 4) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

b. Pembagian Peran

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (dalam Lantaeda, Lengking dan Ruru, 2017) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

c. Peran BPD

Peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Lebih-lebih dalam melaksanakan otonomi desa. Selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa (Roza dan Arliman, 2017).

Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya

alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan agar peraturan desa dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan sampai sejauhmana pula penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Selain itu faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa (Roza dan Arliman, 2017).

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4 tertulis bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pada Pasal 56 ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Pimpinan BPD terdiri dari atas 1 (satu) orang sekretaris.

b. Keanggotaan BPD

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Bab III paragraf 1 pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan yang berjumlah ganjil atau paling sedikit lima orang dan paling banyak adalah sembilan orang. Adapun penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa dan berada pada dusun, RW atau RT di tempat melaksanakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan pada Peraturan Menteri Negeri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 pasal 6 dimana pengisian dapat dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa dan melihat jumlah dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, jumlah tersebut dapat ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa juga dilihat berdasarkan keterwakilan perempuan dijelaskan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 pasal 8. Perempuan disini memiliki peran dalam mengisi keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Desa dengan satu calon anggota yang akan ditunjuk, dimana perempuan yang akan dipilih merupakan perempuan yang memenuhi syarat sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa serta memiliki

kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan perempuan yang dimaksudkan adalah perempuan Desa yang telah memiliki hak pilih.

Menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi syarat, yaitu dijelaskan dalam pasal 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, dimana syarat menjadi anggota dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- 5) Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 7) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis dan
- 8) Bertempat tinggal diwilayah pemilihan.

Setelah dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka setelah calon yang dipilih menjadi anggota, maka diresmikan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dimana peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari kepala Desa. Keputusan Bupati atau walikota mulai berlaku sejak tanggal pengucapan janji anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan pengucapan sumpah janji

anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati atau walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

c. Kedudukan Fungsi dan Tugas BPD

Kedudukan, fungsi, wewenang badan permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Fungsi utama yang dijalankan oleh badan permusyawaratan Desa yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat (Widiastutiningrum, 2017).

Pasal 31 Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa , BPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menggali, menampung, menyalurkan, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota BPD melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala Desa. Selain melaksanakan tugas serta fungsinya, BPD juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD dirinci sebagai berikut :

1) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan Desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah Desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf (a) menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

2) Fungsi Penyalur Masyarakat

BPD yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya yang menjembatani penghubung antar kepala Desa dengan masyarakat Desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi *representasi*. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 huruf (b) menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam peraturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu hak yang dimiliki oleh BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun hak dari BPD yaitu, Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

3) Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf (c) menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala Desa, serta ditambahkan dalam pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari warga desa adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Desa kepada pemerintah Desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan

pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa. Bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi.

Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 48 menyebutkan bahwa, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan evaluasi laporan yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, melakukan pelaksanaan evaluasi berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi :

- a) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa
- b) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan
- d) Prestasi Kepala Desa.

Ditambahkan dalam Pasal 49 bahwa BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima dan berdasarkan hasil evaluasi, BPD dapat Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Dalam hal ini, Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud diatas, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD

dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa dan evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

d. Hak, Kewajiban dan Wewenang Anggota BPD

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Kewajiban lainnya dari BPD adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, serta dapat menjaga norma dan etika dalam menjalankan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa serta mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kesetabilan penyelenggaraan pemerintah Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik (Widiastutiningrum, 2017).

Selain menjalankan kewajiban, BPD memiliki hak atas kewajibankewajiban yang telah dilaksanakan, adapun hak yang dimiliki oleh BPD disebutkan dalam pasal 51 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu BPD berhak atas mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan dan belanja Desa.

Paragraf 1 pasal 52 dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan tentang pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala Desa, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa. Pasal tersebut dirinci kembali dalam pasal 52 tentang hak yang diperoleh anggota BPD yaitu BPD dapat mengajukan usul rancangan peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih dan mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Hak anggota BPD digunakan dalam musyawarah BPD dan selain itu, anggota BPD memiliki hak untuk memperoleh pembangunan kapasitas, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri, serta penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Adapun hak yang tunjangan yang diperoleh pimpinan dan anggota BPD meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD, kinerja dalam hal penambahan beban kerja, dan besaran tunjangan yang diperoleh ditetapkan oleh Bupati/walikota Desa (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 57).

Wewenang BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 63 dimana BPD memiliki kewenangan yaitu :

- 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- 2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- 3) Mengajukan rancangan peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala Desa
- 5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa
- 6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 7) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan mempelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 8) Menyusun peraturan tata tertib BPD
- 9) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/walikota melalui camat
- 10) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa
- 11) Mengelola biaya operasional BPD
- 12) Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada kepala Desa
- 13) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan permusyawaratan Desa tidak lepas dari aturan yang dari peraturan menteri, dimana kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan

Permasyarakatan Desa memiliki pengaruh yang besar terhadap susunan dalam pemerintahan Desa. Badan Permasyarakatan Desa yang menjadi wakil dari suara masyarakat Desa yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dalam hal kemajuan Desa dan kemajuan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta wewenang dalam melaksanakan pengawasan yang bersifat insidentif juga menjadikan Desa yang transparan.

e. Larangan BPD

Larangan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa pasal 26 yaitu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa. Dilanjutkan dalam pasal 64 huruf b sampai dengan i, larangan Badan Permasyarakatan Desa adalah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah atau janji kesetiaan, merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa.

Merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai pelaksana proyek Desa, menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang.

Larangan Badan Permasyarakatan Desa melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, mengingat salah satu fungsi Badan Permasyarakatan Desa adalah pengawasan terhadap

kinerja kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang dapat mempengaruhi keputusan dalam melaksanakan tugasnya.

f. Mekanisme Musyawarah BPD

Mekanisme musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 65 pasal 1 huruf a sampai f. Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yaitu pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dipimpin oleh ketua dari Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan musyawarah dikatakan sah apabila pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Setelah pelaksanaan musyawarah dilaksanakan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pemungutan suara dapat dilaksanakan dan dikatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

g. Status BPD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa

Pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa oleh BPD dilaksanakan dari tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran dan tahap laporan pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap perencanaan dan tahap laporan pertanggung jawab BPD mengesahkan bersama dengan kepala Desa. Perencanaan yang disahkan akan dijadikan

sebagai peraturan Desa berupa APBDes, dalam hal ini BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.

Status hubungan kerja antara BPD, kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten kudu nomor 18 tahun 2006 tentang BPD pasal 47 bahwa pelaksanaan fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya anggota BPD menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintah Desa baik kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsi BPD untuk menetapkan peraturan Desa maka BPD bersama-Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 31 huruf a, b, dan c menyatakan bahwa BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala Desa. status BPD dalam pembentukan rancangan peraturan Desa, BPD turut dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau kepala Desa. selain turut dalam pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan Desa , BPD juga memiliki peran untuk mengawasi kinerja kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pasal 46 ayat 2 huruf a, b dan c menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Adapun bentuk pengawasan terhadap kinerja kepala Desa yaitu berupa monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa dilaksanakan langsung oleh BPD dan evaluasi dilaksanakan merupakan kinerja dari kepala Desa selama satu tahun anggaran.

3. Transparansi

a. Pengertian

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh pelaksana. Pelaksana harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik (Suliyanto, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa harus berdasarkan asas Transparan (keterbukaan), yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putra, 2019).

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan

dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

b. Tujuan Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut Simamora (2018) transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

Sedangkan menurut Bennis (dalam Suliyanto, 2020:14) mengemukakan bahwa tujuan Transparansi, yaitu menciptakan suatu keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mudah mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan serta kerjasama antar pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melambangkan sikap bertanggung jawab serta tanggungugat terhadap pemilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

c. Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Andrianto (dalam Suliyanto, 2020:13) antara lain :

- 1) Mencegah korupsi

- 2) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- 3) Menkuatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
- 4) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 5) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Sedangkan menurut Minarti (dalam Suliyanto, 2020:13) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

d. Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut Didjaja (dalam Suliyanto, 2020:15), Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan document yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)

- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

e. Proses Transparansi

Proses transparansi menurut Smith dalam Tahir (2015:164) adalah sebagai berikut :

- 1) *Standard Procedural Requirements* (Persyaratan Standar Prosedur). Proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- 2) *Consultation Processes* (Proses Konsultasi) Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
- 3) *Appeal Rights* (Permohonan Izin) Pelindung utama dalam proses pengaturan, standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

f. Karakteristik Transparansi

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut Rika Ardiyanti (dalam Yalti, 2020:21). Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :

1. *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openness* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholders* dalam mengakses informasi. Sehingga setiap

stakeholders dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.

3. *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan.

g. Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Kristianten (dalam Yalti, 2020:20) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan , dengan cara memasang pengumuman dipapan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik

maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.

C. Kerangka Berfikir

